

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas Nabire

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan;
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan;
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan;
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan;
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah;
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas Nabire

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

Web : lapasnabire.kemenkumham.go.id

Twitter : @LapasNabire

Instagram: [lapas_nabire](https://www.instagram.com/lapas_nabire)

Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Nabire

e-mail : lp.nabire@kemenkumham.go.id